

DINAMIKA HAK ASASI MANUSIA: KAJIAN BENTURAN NORMA AGAMA DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Hasiah

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
E-Mail: hasiah@uinsyahada.ac.id

Awis Karni

UIN Imam Bonjol Padang
E-Mail: awiskarni@uinib.ac.id

Andri Ashadi

UIN Imam Bonjol Padang
E-Mail: andriashadi@uinib.ac.id

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
E-Mail: sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Hardi

SMA N 1 Batang Angkola
E-Mail: hardi_badi@yahoo.com

Abstract

This article delves into the dynamics of Human Rights, focusing on the study of the clash between religious and cultural norms from the perspective of the Quran. The occurrence of clashes between religious and cultural norms concerning Human Rights from the Quranic perspective gives rise to a complex dynamic, necessitating a profound understanding and an inclusive approach. This perspective involves tensions between the universal principles of Human Rights and local norms deeply rooted in religious and cultural teachings. To address these challenges, a reinterpretation and deep understanding of Quranic teachings are required to facilitate agreement and harmony between religious values and universal Human Rights principles. Open dialogue, education, and societal awareness emerge as crucial instruments for formulating solutions that respect cultural diversity while upholding Human Rights principles. This study is a literature review drawing from relevant journals, articles, and books. The findings of the study indicate that despite existing tensions, the Quran provides a foundation for safeguarding minority rights, empowering women, and adapting to social changes and cultural values. This dynamic calls for collaboration and compromise to achieve a balance that integrates religious values, cultural norms, and Human Rights principles in creating a just and inclusive society.

Keywords: Human Rights, Clash of Religious and Cultural Norms, Quran

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang dinamika Hak Asasi Manusia : kajian benturan norma agama dan budaya dalam perspektif al-Quran. Terjadinya benturan norma agama dan budaya terkait Hak Asasi Manusia perspektif al-Quran melahirkan dinamika yang kompleks. Sehingga diperlukan pemahaman mendalam dan pendekatan inklusif. Perspektif ini melibatkan ketegangan antara prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal dan norma-norma lokal yang berakar dalam ajaran agama dan budaya. Untuk merespons tantangan ini, perlu dilakukan reinterpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran al-Quran. Agar dapat memfasilitasi kesepakatan dan harmoni antara nilai-nilai agama dan Hak Asasi Manusia universal. Dialog terbuka, pendidikan, dan kesadaran masyarakat menjadi instrument penting untuk merumuskan solusi yang menghormati keberagaman kultural, dengan tetap memelihara prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan merujuk pada jurnal, artikel dan buku-buku terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketegangan, al-Quran memberikan dasar untuk perlindungan hak-hak minoritas, pemberdayaan perempuan, dan penyesuaian terhadap perubahan sosial dan nilai budaya. Dinamika ini menuntut kolaborasi dan kompromi untuk mencapai keseimbangan yang memadukan nilai-nilai agama, budaya, dan prinsip Hak Asasi Manusia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Benturan Norma Agama dan Budaya, al-Qur'an

A. Pendahuluan

Dalam setiap masyarakat, hak asasi manusia (HAM) merupakan landasan utama yang mencerminkan keadilan, kesetaraan dan martabat kemanusiaan. Namun kompleksitas dunia modern, seringkali menghadirkan tantangan serius terkait implementasi dan pemahaman hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pertentangan norma agama dan budaya. Kajian mengenai dinamika hak asasi manusia, terutama yang melibatkan benturan antara norma-norma agama dan budaya, menjadi suatu aspek yang sangat relevan dan menarik untuk dieksplorasi.

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam, memiliki peran sentral dalam membentuk pandangan terhadap hak asasi manusia. Namun seringkali pemahaman terhadap ajaran ini beragam, dan terkadang muncul ketegangan dengan nilai-nilai budaya lokal atau norma-norma adat yang telah berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif ini, penelitian mengenai bagaimana al-Qur'an berbicara tentang hak asasi manusia dan bagaimana ajaran ini berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal menjadi penting untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang keseimbangan yang tepat antara hak asasi manusia dan nilai-nilai tradisional.

Penting untuk memahami bahwa al-Quran sendiri menakankan prinsip-prinsip universal keadilan, belas kasihan dan kesetaraan yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun interpretasi dan implementasi ajaran ini dapat bervariasi di antara komunitas-komunitas muslim dan dapat bertentangan dengan norma-norma budaya tertentu.

Kajian tentang Hak Asasi Manusia sudah banyak ditulis, dan kajian-kajian tersebut dapat dikelompokkan pada beberapa tinjauan. **Pertama**, kajian Hak Asasi Manusia dari aspek al-Quran¹. Hukum Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam², dan kehidupan sosial³. Eksistensi Norma Agama dan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁴. HAM dan Hukum Islam⁵. **Kedua**, kajian HAM dengan mengambil satu kasus⁶. Dialektika Islam dan Budaya : Studi Kasus Problematika Islam dan Permasalahan Sosial Politik⁷. Fenomena LGBT di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam⁸. **Ketiga** dari aspek penerapannya di negara⁹. Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia¹⁰. Implementasi Pemenuhan dan

¹ Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 161–73.

² Nur Asiah, "Hak Asasi manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syaria'h dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 55–67; Ismail, "Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam," *Asy-Syir'ah* 43, no. 1 (2009): 97–115.

³ Mukhooyaroh Mukhooyaroh, "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 15, no. 2 (2019): 219–34, <https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>.

⁴ M Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [The existence of religious norms and Pancasila in the formation of statutory regulations]," *Nuansa* 8, no. 1 (2015): 27–39.

⁵ Gasim Yaman, "HAM dan Hukum Islam," *Rausyiah Fikr* 17, no. 1 (2021).

⁶ Chuzaimah Batubara, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran," *Miqot* XXXIV, no. 2 (2010): 207–28; Abdul Jalil, "Aksi Kekerasan Atas Nama Agama: Telaah Terhadap Fundamentalisme, Radikalisme dan Ekstremisme," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 220–34, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.

⁷ Landy Trisna Abdurrahman, "Dialektika Islam dan Budaya: Studi Kasus Problematika Islam dan Permasalahan Sosial Politik," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 10, no. 1 (2023): 129, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2920>.

⁸ Ubaidillah Canu dan Ahmad Tahali, "Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam the Lgbt Phenomenon in Indonesia in the Perspective of Human Rigths and Islamic Law," *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 96–111.

⁹ Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–93, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>; Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–46, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

¹⁰ Muhammad Iqbal Yunazwardi dan Aulia Nabila, "Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Abstrak Indonesia telah meratifikasi International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) serta telah menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)," *Indonesian Perspective* 6, no. 1 (2021): 1–21.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia¹¹¹². Implementasi Perlindungan HAM terhadap pemeriksaan dalam Proses Penyidikan¹³.

Banyaknya ilmuwan dan cendekiawan menulis tema Hak Asasi Manusia, menunjukkan kajian ini menarik untuk dibahas. Dari kajian-kajian yang sudah dipaparkan di atas maka kajian yang penulis lakukan ini memiliki distingsi dari sisi konflik potensial antara norma agama dan budaya dalam konteks hak asasi manusia, serta mencari solusi yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan konteks lokal tanpa mengorbankan esensi dari hak asasi manusia itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuka ruang dialog antara pemikir agama, budayawan dan pembuat kebijakan untuk mencapai pemahaman bersama tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak asasi manusia, tanpa mengorbankan identitas agama dan budaya yang khas.

B. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan studi literatur (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Yakni suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi aspek kualitatif dari berbagai sumber literatur. Dalam konteks ini literatur dapat merujuk pada buku, artikel dan jurnal serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Pendekatan kualitatif dalam studi literatur menekankan pada pemahaman mendalam, interpretasi, konteks dari informasi yang terdapat dalam literatur.

C. Pembahasan

1. Pengertian Hak Asasi Manusia, Agama dan Budaya

Kalimat “hak asasi manusia” terdiri dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Kata “hak” diambil dari bahasa Arab artinya benar, milik, kekuasaan untuk berbuat. Kata asasi diambil dari bahasa Arab *assasa, taassasa, asasun* berarti sifat dasar atau pokok tindakan. Jika digabungkan maka yang dimaksud dengan hak asasi adalah hak dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan. Lalu yang terakhir kata “manusia” yang berarti orang. Dari pengertian kata per kata tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dimana hak-hak tersebut wajib dihormati,

¹¹ Yana Sahyana, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75–87.

¹² Sahyana.

¹³ Komang Dara Trimarlina, I Nyoman Sujana, dan Ayu Putu Widiati Ida, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan,” *Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 413.

dijunjung tinggi dan dilindungi¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Allah yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia kadang diistilahkan juga dengan human right, sedangkan dalam Islam disebut *al-huquq al-insaniyah*.

Muhammad Ahmad Khalfullah mengatakan, Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang menempel pada diri setiap individu sejak ia dilahirkan sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan oleh siapa saja terutama negara dan institusi berwenang¹⁵. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia Perserikataan Bangsa-Bangsa. Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada manusia dan tanpa hak mustahil ia hidup sebagai manusia¹⁶. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan demikian hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia. Hak-hak ini dianggap universal, inheren, dan tidak dapat dicabut. Konsep Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Contoh hak asasi manusia melibatkan hak hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk bekerja, hak atas pendidikan dan hak untuk tidak disiksa.

Norma Agama terdiri dari dua kata norma dan agama. Norma berasal dari bahasa latin “*norm*” berarti penyiku¹⁷. Norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah aturan atau ketetapan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku¹⁸. Norma dalam Bahasa Arab disebut *qai'dah* jamaknya *qawai'd* “dasar, alas atau pondamen”¹⁹. Kaidah dalam Kamus Besar Bahasa

¹⁴ Hadi M Musa Said, Alif Pasah Fachrudin, dan Cecep Faisal Anwar, “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Barat,” *Taklifi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 52–65.

¹⁵ Khairun Nisa al Kamil et al., “Isu-Isu HAM sebagai Basisi Moderni-Kontemporer Pemikiran dalam Islam,” *Religion : Agama, Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 144–58.

¹⁶ Asiah, “Hak Asasi manusia Perspektif Hukum Islam.”

¹⁷ Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits* (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2006).

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia, 2016).

¹⁹ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. oleh Ahmad Warson Munawwir, Edisi Kedu (Jakarta: Bulan Bintang, 2016).

Indonesia Pusat Bahasa adalah rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil²⁰. Secara Istilah Norma dalam Kamus Istilah Politik Kontemporer adalah suatu kaidah atau nilai yang biasanya membekali standar tingkah laku suatu kelompok. Norma berkaitan dengan kekuasaan, hak hak dan kewajiban individu dalam kelompok dan berfungsi sebagai perangkat mengenai peranan dan apa yang dapat diharapkan dari individu lain²¹.

Agama dalam Bahasa Arab disebut *din* (mashdar) jamaknya *adyaan* artinya agama, tunduk²². Kata *din* diambil dari *dana yadinu* artinya ketaatan dan kemaksiatan, kemuliaan dan kehinaan, paksaan, keshalihan, hisab, perhitungan dan lai sebagainya²³. Agama adalah ajaran, system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dengan lingkungan²⁴.

Norma Agama adalah suatu sistem keyakinan yang mencakup pandangan tentang kehidupan, keberadaan dan hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi atau kekuatan spiritual²⁵. Agama memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai, etika dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Hal ini mencakup kepercayaan kepada Tuhan atau kekuatan rohaniah, ritual ibadah, norma moral dan pandangan terhadap kehidupan setelah kematian. Berbagai agama memiliki ajaran khusus dan pandangan etika yang dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup para penganutnya.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia²⁶. Budaya dalam Bahasa Arab disebut *tsaqafah* (Mashdar) "kebudayaan", diambil dari kata *tsaqufa*, *yatsqufu* "pintar cerdas"²⁷. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab maju), sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah²⁸.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

²¹ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik : Kontemporer* (Yogyakarta: Cakrawala, 2009).

²² Mahmud Yunus, *Qamus 'Arabiyyu-Indonisiyyu* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).

²³ Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2012).

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

²⁵ Amri Marzali, "Agama dan kebudayaan," *Umbara* 1, no. 1 (2017): 57–75, <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604>.

²⁶ Nurnawati Hendra dan Agus Supriyadi, "MEMPERHATIKAN KARAKTERISTIK BUDAYA DALAM FENOMENA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT," *Adi Widiya* 4, no. 2 (2020).

²⁷ Mahmud Yunus, *Qamus 'Arabiyyu-Indonisiyyu*.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.

Secara terminology budaya menurut Muhammad Ulyan adalah seluruh *pengetahuan* baik yang *praktis* maupun *teoritis* yang berlandaskan pada *empirisme*, atau pemikiran yang bertujuan *meningkatkan kemajuan* manusia, dengan memanfaatkan berbagai aspek kehidupan praktis. Atau berupa *penjabaran teori* kehidupan ke *dalam realita* dan mengatur *perilaku* dan *moral* manusia, yang merupakan tempat dan *tujuan* setiap *kreatifitas* manusia menuju *kesempurnaan masyarakat* Islam. Menurut E.B. Tylor budaya *segala hal* yang melibatkan *ilmu penguatahuan*, ideologi, seni budaya, etika, undang-undang, adat istiadat dan lainnya yang dihasilkan oleh *kemampuan* dan *kreatifitas* setiap anggota Masyarakat manusia, *terhadap fenomena* yang muncul di lingkungan Masyarakat²⁹.

Budaya merujuk pada pola-pola perilaku, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma serta tradisi yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu kelompok manusia³⁰. Budaya mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari. Seperti bahasa, makanan, pakaian, seni musik, dan cara berinteraksi. Budaya dapat berbeda antar masyarakat, kelompok etnis atau wilayah geografis. Nilai-nilai budaya memainkan peran signifikan, dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Termasuk dalam konteks norma-norma sosial, moral dan agama yang dianut oleh suatu masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam konteks kajian mengenai dinamika hak asasi manusia, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama dan budaya dapat saling berinteraksi atau konflik, serta bagaimana prinsip-prinsip HAM dapat diintegrasikan dengan cara yang menghormati dan mempertimbangkan keanekaragaman nilai-nilai tersebut.

2. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qurán

Konsep hak asasi manusia dalam al-Quran mencerminkan ajaran-ajaran Islam tentang martabat manusia, keadilan dan kebebasan³¹. Pemahaman terhadap HAM dalam al-Quran dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang menyoroti nilai-nilai universal yang diakui oleh ajaran Islam. Berikut adalah konsep HAM dalam al-Quran :³²

²⁹ Abdul Jalil, "MAKNA TSAQOFAH DALAM KONTEKS KONTEMPORER," *Studi al-Qur'an* 8, no. 1 (2012).

³⁰ Setyaningrum dan Naomi Diah Budi, "Budaya Lokal di Era Global," *Ekspersi Seni : Jurnal ilmu Pengetahuan dan karya Seni* 20, no. 2 (2018): 102–12, <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>.

³¹ Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Alquran."

³² Andy Muhammad Ilham Septian dan Khusnul Fatimah, "Isu-Isu Aktual Dalam Al-Qur'an: HAM Dalam Perspektif Al-Quran," *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2020): 79–90, <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.802>.

Pertama, Martabat manusia. Al-Quran menekankan martabat tinggi setiap manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keadilan di muka bumi. Seperti yang dicantumkan dalam QS. Al-Baqarah (2) : ayat 30. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. **Kedua**, kebebasan beragama. Al-Quran menegaskan prinsip kebebasan beragama³³. Hal ini dituliskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan agamanya. Prinsip ini menciptakan dasar bagi toleransi agama dalam masyarakat Islam.

Ketiga, hak hidup dan keamanan. Al-Quran mengakui hak asasi manusia terhadap kehidupan dan keamanan. Ini dituliskan dalam QS. Al-Isra (17) : ayat 33. Pembunuhan dan penganiayaan dilarang secara tegas dan setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam keamanan. **Keempat**, keadilan. Prinsip keadilan merupakan inti ajaran Islam dan al-Quran secara konsisten menekankan pentingnya keadilan. Seperti yang tertulis di QS (4) : ayat 135. Setiap individu tanpa memandang agama atau status sosialnya memiliki hak untuk diperlakukan secara adil.

Kelima, kebebasan berpendapat. Al-Quran memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran. Hal ini dicantumkan dalam QS. Al-Baqarah (2) : ayat 256. Pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap kebebasan berbicara mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam Islam. **Keenam**, kebebasan pers. Al-Quran mengakui kebebasan pers dan informasi. QS. Al-Baqarah (2) : ayat 42. Masyarakat dihimbau untuk mencari kebenaran dan memahami informasi dengan hati-hati sebelum membuat penilaian.

Ketujuh, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Islam menekankan pentingnya berbagi kekayaan dan perhatian terhadap kaum yang lemah. QS. Al-Baqarah (2) : ayat 267-273. Konsep zakat dan sedekah menciptakan landasan kesejahteraan sosial dan ekonomi. **Kedelapan**, perlindungan terhadap orang miskin dan anak yatim. Al-Quran memerintahkan perlindungan khusus terhadap orang miskin dan anak yatim. QS. An-Nisa (4) : ayat 2 dan 10. Memberikan perhatian kepada kelompok yang rentan adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsep-konsep Hak Asasi Manusia dalam al-Quran menunjukkan Islam mendukung nilai-nilai universal yang mencakup martabat manusia, keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. Interpretasi dan pemahaman terhadap

³³ Andressa Muthi Latansa, "Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS . Al-Baqarah 256)," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 132–50.

ayat-ayat al-Quran tersebut, menjadi dasar bagi pemikiran yang inklusif dan progresif dalam memahami Hak Asasi Manusia dalam konteks Islam.

3. Norma Agama dan Budaya Dalam Masyarakat Islam

Dalam masyarakat yang membentuk dasar perilaku dan pandangan hidup adalah norma agama dan budaya. Norma agama merujuk pada aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh sistem kepercayaan agama dalam suatu masyarakat. Bagi masyarakat muslim, norma agama merujuk pada al-Quran dan Hadis. Bagi pemeluk agama selain Islam, norma agama merujuk pada Bible, Vedas, atau Tripitaka. Norma agama menjadi pedoman moral, etika dan nilai-nilai spiritual yang membentuk perilaku individu dan kelompok. Selain kitab suci yang dijadikan pedoman, peran pemimpin agama juga penting dalam memberikan interpretasi dan arahan terkait norma agama³⁴. Ulama juga berperan dalam mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa norma agama memberikan dasar etika yang mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang dan kejujuran. Norma agama membentuk perilaku sehari-hari dan keputusan moral individu.

Adapun norma budaya mencakup aturan-aturan dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu kelompok etnis, bangsa atau komunitas tertentu. Setiap kelompok budaya dapat memiliki norma-norma unik yang mencerminkan sejarah, nilai dan tradisi mereka³⁵. Norma budaya diteruskan dari generasi ke generasi melalui keluarga dan pendidikan. Sehingga keluarga berperan penting dalam membentuk norma-norma budaya, dan pendidikan formal atau informal turut berperan dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya. Norma budaya terlihat dalam seni, bahasa dan simbol budaya masing-masing masyarakat. Dengan demikian norma budaya menjadi ekspresi identitas budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Seiring waktu, norma budaya dapat mengalami perubahan karena globalisasi, migrasi dan interaksi dengan budaya lain. Masyarakat dalam hal ini dapat mengadopsi atau menyesuaikan norma-norma baru tanpa kehilangan inti dari identitas budaya mereka. Di samping itu, norma budaya dapat dipengaruhi oleh media dan teknologi yang menyebarkan ide, gaya hidup dan nilai-nilai dari satu budaya ke budaya lain. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran atau konvergensi norma-norma budaya.

³⁴ Deni Irawan, "Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu dan Masyarakat," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 125–35.

³⁵ Setyaningrum dan Budi, "Budaya Lokal di Era Global."

Realitanya dalam masyarakat, norma agama dan norma budaya saling berinteraksi dan dapat saling mempengaruhi. Agama dapat membentuk norma budaya dan sebaliknya, dimana nilai-nilai budaya merasuk ke dalam interpretasi dan praktek agama. Namun terkadang interaksi norma agama dan budaya, menimbulkan konflik. Namun dalam beberapa kasus, norma agama dan budaya dapat berjalan seiring, saling mendukung dan memberikan identitas yang kuat bagi masyarakat. Adapun reaksi terhadap perubahan dalam norma agama ataupun budaya, dapat bervariasi. Mulai dari penerimaan hingga penolakan. Hal tersebut bergantung pada konteks social dan sejarah, masyarakat dapat merangkul atau menolak perubahan tersebut. Perubahan budaya dan agama dapat menciptakan norma baru atau mentransformasi norma-norma yang ada. Hal ini dapat membentuk identitas dan karakteristik unik dari masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan memahami peran dan interaksi antara norma agama dan budaya, dapat digali kompleksitas dan keragaman perilaku masyarakat dalam berbagai konteks dan menghormati nilai-nilai yang membentuk identitas.

4. Perbandingan antara konsep Hak Asasi Manusia Universal dan Nilai-nilai Islam

Perbandingan antara konsep Hak Asasi Manusia universal dengan nilai-nilai Islam menggambarkan kompleksitas dan kesamaan. Namun juga perbedaan dalam pandangan tentang hak dan kewajiban individu. Secara gamblang berikut uraian tentang perbedaan Hak Asasi Manusia universal dengan Hak Asasi Manusia dalam Islam. Hak Asasi Manusia universal dilandasi pada prinsip bahwa hak asasi manusia inheren dan setiap individu lahir dengan hak-hak yang sama tanpa memandang ras, agama ataupun status social³⁶. Landasan Hak Asasi Manusia universal tersebut dapat dilihat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai konvensi internasional³⁷. Seperti Konvensi Hak sipil dan Politik serta Konvensi Hak ekonomi, Sosial dan budaya. Kemudian terkait hak dan kebebasan pada Hak Asasi Manusia universal. Hak dan kebebasan Hak Asasi Manusia universal mencakup hak sipil dan politik. Seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi dan hak untuk tidak disiksa. Juga mencakup hak ekonomi, sosial dan budaya. Seperti hak untuk bekerja, hak pendidikan dan hak atas standar hidup yang layak. Selain itu, Hak Asasi Manusia universal juga menekankan pentingnya kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi inti

³⁶ Said, Fachrudin, dan Anwar, "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Barat."

³⁷ Izzuddin Washil dan Ahmad Khairul Fata, "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu.," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 428–50, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.

dari Hak Asasi Manusia universal. Setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin atau asal usul sosial.

Adapun Hak Asasi Manusia dalam Islam berlandaskan kepada al-Quran dan Hadis yang dianggap sebagai petunjuk hidup bagi umat muslim³⁸. Al-Quran dianggap sebagai firman Tuhan yang memberikan petunjuk moral dan etika. Sedangkan hak dan kewajiban, dalam Islam terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak-hak individu diimbangi dengan tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama makhluk. Hak individu dalam Islam mencakup hak hidup, kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak-hak ekonomi. Selain itu Hak Asasi Manusia Islam juga berpegang pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Islam menekankan prinsip kesetaraan di hadapan Tuhan dan keadilan sosial. Meskipun ada perbedaan dalam peran gender, kesetaraan di hadapan Tuhan dan hukum adalah prinsip utama. Bukan hanya kesetaraan gender, Hak Asasi Manusia Islam juga memberikan perlindungan hak anak dan keluarga. Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak dan hak-hak keluarga. Hak anak untuk hidup, memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap eksploitasi sangat ditekankan.

Dari uraian di atas, tampak bahwa antara Hak Asasi Manusia universal dan Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki kesamaan. Yakni pada aspek pentingnya keadilan dan non diskriminasi yang menjadi prinsip yang ditekankan. Baik dalam Hak Asasi Manusia universal maupun Hak Asasi Manusia dalam Islam, keduanya mencegah diskriminasi rasial, gender atau berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Kemudian kesamaan juga terlihat pada aspek kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Keduanya menjamin kebebasan beragama dan berpendapat. Walaupun terdapat perbedaan dalam batasan dan implementasinya. Terakhir, Hak Asasi Manusia universal dan Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki kesamaan pada aspek perlindungan terhadap hidup dan martabat manusia. Baik Hak Asasi Manusia universal dan Hak Asasi Manusia dalam Islam, sama-sama menekankan pentingnya melindungi hak hidup dan martabat manusia. Sikap melarang penyiksaan atau perlakuan kejam adalah nilai bersama.

Itulah beberapa kesamaan yang ditemukan dalam Hak Asasi Manusia universal dan Hak Asasi Manusia dalam Islam. Meskipun terdapat kesamaan, perbedaan konsep dan interpretasi antara Hak Asasi Manusia universal dan Hak Asasi Manusia dalam Islam dapat

³⁸ Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

menciptakan ketegangan. Tantangan terletak pada upaya untuk menemukan titik temu yang memungkinkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama sambil memenuhi standar Hak Asasi Manusia universal, dengan mengedepankan dialog, pendidikan dan pemahaman yang mendalam.

5. Studi Kasus tentang Benturan Norma Agama dan Budaya dalam Konteks Hak Asasi Manusia.

Benturan norma agama dan budaya dalam konteks hak asasi manusia (HAM) seringkali menjadi tantangan kompleks di berbagai masyarakat. Konflik ini muncul ketika prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, bertabrakan dengan interpretasi atau praktek agama dan nilai-nilai budaya tertentu³⁹. Beberapa contoh benturan tersebut adalah : **Pertama**, persepsi terhadap kesetaraan gender. Salah satu benturan umum yang terjadi adalah dalam konteks kesetaraan gender. beberapa interpretasi agama atau nilai budaya, menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Misalnya praktek-praktek tradisional atau interpretasi agama tertentu yang membatasi peran atau hak-hak perempuan dalam masyarakat.

Kedua, kebebasan beragama dan kemerdekaan berpendapat. Beberapa agama dan budaya memiliki norma yang membatasi kebebasan beragama atau kemerdekaan berpendapat. Seringkali, terdapat hukum dan praktik-praktik yang membatasi konversi agama atau ekspresi pandangan kritis terhadap agama tertentu yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. **Ketiga**, hak seksual dan reproduksi. Benturan norma juga sering muncul dalam konteks hak seksual dan reproduksi. Nilai-nilai agama atau budaya tertentu ada yang membatasi hak-hak individu terkait dengan seksualitas, kontrasepsi, aborsi atau orientasi seksual tertentu. Sementara prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sering mendukung hak-hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Keempat, perlindungan terhadap kelompok minoritas. Beberapa agama dan nilai budaya dapat menciptakan ketidaksetaraan atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok minoritas, tetapi norma-norma budaya atau agama tertentu, ada yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai tersebut. **Kelima**, hukuman dan perlakuan kejam atau sikap merendahkan martabat. Praktik-praktik hukuman atau perlakuan kejam yang dilakukan atas nama agama atau budaya tertentu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi

³⁹ A. Zaini Dahlan, "Memahami Agama dan Budaya sebagai Solusi Mengatasi Konflik Teologis," *Center of Middle Eastern Studies (CMES)* 8, no. 1 (2015): 30–40, <https://doi.org/10.20961/cmcs.8.1.11620>.

Manusia. Terutama yang melarang perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Keenam, hak asasi anak. Beberapa norma agama atau budaya ada yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam hal hak-hak anak. Misalnya praktik pernikahan anak atau pekerjaan anak yang eksploitatif dapat menciptakan ketegangan antara nilai-nilai budaya atau agama dan norma-norma Hak Asasi Manusia yang melindungi hak-hak anak. **Ketujuh**, penyesuaian dengan norma adat. Di banyak masyarakat norma adat dan tradisi memiliki peran penting. Penyesuaian antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip HAM bisa menjadi tantangan karena adanya ketegangan antara kebutuhan untuk menghormati kearifan lokal dan perlunya melindungi hak asasi manusia. **Kedelapan**, edukasi dan kesadaran masyarakat. Tantangan utama lainnya adalah membangun edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia universal. Seringkali ketidakpahaman atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dapat memperkuat norma lokal yang tidak selaras dengan nilai-nilai universal.

Dengan demikian, untuk mengatasi benturan ini, penting untuk dicarikan titik temu dan pemahaman bersama antara nilai-nilai agama, budaya dan prinsip-prinsip HAM. Dialog antar kelompok, pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat meredakan konflik dan menciptakan lingkungan yang menghormati serta melindungi hak asasi manusia tanpa mengorbankan identitas agama atau budaya. Menggabungkan nilai-nilai agama dan budaya dengan hak asasi manusia universal seringkali menjadi proses yang kompleks dan penuh tantangan. Konflik dapat muncul ketika nilai-nilai lokal yang telah berakar dalam agama dan budaya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai norma universal. Dalam mengatasi konflik dan tantangan ini, pendekatan inklusif dan dialogis menjadi kunci. Mendorong dialog antar kelompok, meningkatkan literasi Hak Asasi Manusia dan menciptakan ruang untuk berbicara dan berdiskusi dapat membantu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara nilai-nilai agama dan budaya dengan prinsip-prinsip HAM universal.

6. Kontroversi dan Tantangan dalam Menerapkan Hak Asasi Manusia di Dunia Muslim

Penerapan hak asasi manusia Hak Asasi Manusia di dunia muslim seringkali menjadi sumber kontroversi dan tantangan karena adanya ketegangan antara nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma HAM universal. Kontroversi itu tampak pada :

a. Ketidaksesuaian dengan hukum syariah

Salah satu sumber kontroversi adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal dengan hukum syariah Islam. Beberapa aspek Hak Asasi Manusia seperti kebebasan beragama atau kebebasan berpendapat, kadang dipertentangkan dengan interpretasi tertentu dari hukum Islam⁴⁰.

b. Ketidaksetaraan gender.

Tantangan ulama terletak pada isu ketidaksetaraan gender. Beberapa interpretasi agama atau norma budaya dalam masyarakat muslim, menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya dalam hal warisan, pernikahan atau partisipasi politik⁴¹.

c. Penerapan hukum yang kontroversial

Penerapan hukum-hukum tertentu, seperti hukuman cambuk atau hukuman mati di beberapa negara Islam seringkali menimbulkan kontroversi internasional karena dianggap melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia⁴². Terutama terkait hak untuk hidup dan perlakuan yang tidak manusiawi

d. Kebebasan beragama.

Isu kebebasan beragama menjadi sumber kontroversi⁴³, terutama dalam kasus konversi agama atau perlakuan terhadap minoritas agama di beberapa negara muslim. Pembatasan ini dianggap melanggar prinsip Hak Asasi Manusia universal terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Misalnya pelanggaran HAM atas muslim di Uighur Xinjiang di Republik rakyat Tiongkok⁴⁴.

e. Pendekatan terhadap hak seksual dan reproduksi.

⁴⁰ Dewi Murni, "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Syhadah* 6, no. 2 (2018): 72–90.

⁴¹ Andy Muhammad Ilham Septian dan Fatimah, "Isu-Isu Aktual Dalam Al-Qur'an: HAM Dalam Perspektif Al-Quran."

⁴² Batubara, "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran."

⁴³ Miftahur Rahmah dan Zainuddin Zainuddin, "Murtaf dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia," *Tajdid* 28, no. 1 (2021): 105–21, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i1.559>.

⁴⁴ Steven Theonald P.Siahaan, Ika Riswanti Putranti, dan Andi Akhmad basith Dir, "Digital Citizenship: Pembatasan Dalam Biometrics Data Collection dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Penindasan Kaum Uighur di Xinjiang Oleh Pemerintah Tiongkok," *Journal of International Relations* 7, no. 3 (2021): 131–38.

Pendekatan terhadap hak seksual dan reproduksi juga menimbulkan perdebatan. Beberapa norma agama atau budaya muslim, membatasi hak-hak ini, yang dapat bertentangan dengan prinsip HAM universal terkait hak reproduksi dan kebebasan seksual.

1. Perlindungan terhadap hak anak.

Praktek pernikahan atau pekerjaan anak yang masih ada di beberapa masyarakat muslim menimbulkan kepriharinan terkait perlindungan hak-hak anak yang dianggap bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia universal⁴⁵.

2. Penindasan terhadap hak asasi manusia.

Adanya penindasan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia, jurnalis atau kelompok minoritas yang memperjuangkan hak-hak mereka di beberapa negara muslim. Hal ini melahirkan tantangan untuk menciptakan lingkungan dimana hak untuk menyampaikan pendapat dan hak-hak individu dihormati.

3. Pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia .

Beberapa masyarakat masih kurang memahami nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Menurut mereka Hak Asasi Manusia universal diimpor dari luar tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam mengatasi kontroversi dan tantangan ini, langkah-langkah yang inklusif dan dialogis menjadi penting. Mendorong dialog antar kelompok, meningkatkan literasi Hak Asasi Manusia dan menciptakan ruang untuk diskusi terbuka dapat membantu mencapai kesepakatan yang menghormati nilai-nilai agama dan budaya sambil mematuhi standar Hak Asasi Manusia universal.

7. Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Agama dan Budaya Perspektif al-Quran

Dinamika hak asasi manusia dalam konteks agama dan budaya mencerminkan kompleksitas hubungan antara prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam agama dan budaya tertentu. Uraian mengenai dinamika ini dapat mencakup berbagai aspek termasuk pertentangan, integrasi dan perubahan dalam pemahaman serta penerapan Hak Asasi Manusia. Berikut dinamika HAM dalam konteks agama dan budaya.

⁴⁵ Ni Putu Noni Suharyanti dan Kadek Endra Setiawan, "Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Advokasi* 7, no. 2 (2017): 229–44.

Pertama, pertentangan nilai. Pertentangan sering timbul antara prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal dengan interpretasi agama dan nilai budaya tertentu. Beberapa norma lokal dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Seperti isu kesetaraan gender, kebebasan beragama atau hak-hak LGBT ⁴⁶. **Kedua**, negosiasi nilai. Dalam beberapa kasus masyarakat dapat melakukan negosiasi atau reinterpretasi nilai-nilai agama dan budaya untuk menciptakan keseimbangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Ini mungkin melibatkan diskusi dan dialog untuk mencapai pemahaman bersama tentang bagaimana mempertahankan identitas budaya sambil menghormati hak asasi manusia.

Ketiga, pengaruh modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan dalam nilai-nilai-nilai budaya dan agama. Penerimaan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dapat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, akses informasi global dan interaksi lintas budaya yang dapat menyebabkan perubahan dalam pemahaman dan penerapan hak-hak asasi manusia. **Keempat**, penerimaan terhadap nilai-nilai universal. Beberapa kelompok masyarakat atau pemimpin agama dapat menerima nilai-nilai Hak Asasi Manusia universal sebagai bagian dari ajaran agama mereka. Ini dapat menciptakan ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan mengakui keberagaman hak asasi manusia dalam kerangka nilai-nilai agama.

Kelima, perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Dinamika Hak Asasi Manusia juga mencakup bagaimana suatu masyarakat melindungi hak-hak minoritas. Kadang-kadang nilai-nilai mayoritas dalam agama dan budaya dapat menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak minoritas, dan disilah prinsip Hak Asasi Manusia universal dapat berfungsi sebagai pagar perlindungan. **Keenam**, reinterpretasi ajaran. Beberapa kelompok atau individu ada yang mencoba untuk mereinterpretasi ajaran agama guna mencocokkan dengan nilai-nilai HAM. Hal ini dapat menciptakan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia dan memperluas interpretasi terhadap nilai-nilai agama yang lebih inklusif.

Ketujuh, pemberdayaan perempuan. Dinamika Hak Asasi Manusia dalam konteks agama dan budaya sering terfokus pada upaya untuk pemberdayaan perempuan. Beberapa gerakan memperjuangkan kesetaraan gender dengan merangkul nilai-nilai agama yang mendukung peran perempuan dalam masyarakat. **Kedelapan**, pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan cara melibatkan nilai-nilai agama dan budaya dapat menjadi kunci untuk mengatasi konflik. Penyuluhan dan dialog

⁴⁶ Toba Sastrawan Manik et al., "Eksistensi LGBT di Indonesia Dalam Kajian Perspektif HAM, Agama dan Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 84–92; Yeni Sri Lestari, "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 105–22, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>.

dapat membuka pintu untuk memahami bahwa nilai-nilai ini dapat saling melengkapi daripada saling bertentangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dinamika hak asasi manusia dalam konteks agama dan budaya menggambarkan perjalanan panjang menuju kesepakatan dan harmoni. Pemahaman yang mendalam, dialog terbuka dan upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai lokal dengan prinsip Hak Asasi Manusia universal menjadi kunci untuk mencapai perubahan positif dalam menghadapi dinamika kompleks ini.

Adapun perspektif al-Quran tentang dinamika HAM dalam konteks agama dan budaya, mencakup serangkaian nilai, prinsip, dan pandangan yang mencerminkan pandangan Islam tentang hak-hak dan tanggung jawab manusia. Dalam al-Quran ditegaskan prinsip-prinsip asasi manusia. Seperti hak hidup, kebebasan dan keadilan. Hak-hak tersebut merupakan hak individu, sehingga al-Quran melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah. Selain hak hidup, al-Quran juga memberikan kebebasan berpendapat, beragama dan beribadah sejauh tidak merugikan orang lain. Hak asasi manusia yang lainnya adalah keadilan. Al-Quran dalam hal ini menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam menangani individu dan masyarakat. al-Qur'an juga menekankan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan sebagai bagian integral dari kehidupan muslim. Konsep zakat dan kepedulian terhadap kaum dhuafa (fakir miskin) mencerminkan tanggung jawab sosial. Dengan demikian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Al-Qur'an menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Individu tidak hanya memiliki hak tetapi juga memiliki kewajiban terhadap Tuhan dan sesama.

Di samping tanggung jawab sosial tersebut, al-Qur'an memberikan panduan umum yang dapat diadaptasi ke dalam berbagai konteks budaya tanpa mengurangi nilai-nilai esensialnya. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam dapat diterjemahkan dan diimplementasikan sesuai dengan budaya lokal. Al-Qur'an menekankan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh disalahgunakan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Penyalahgunaan hak atau tindakan yang merugikan orang lain tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Quran melakukan adaptabilitas terhadap konteks budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi harmonisasi antara agama, budaya dan Hak Asasi Manusia. Islam mendorong harmonisasi antara agama, budaya dan Hak Asasi Manusia, dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam memberikan dasar moral dan etika yang diterima di berbagai konteks kultural.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam konteks al-Qurán, dinamika Hak Asasi Manusia mencerminkan nilai-nilai universal yang menekankan pentingnya keadilan, kebebasan dan perlindungan hak-hak individu dan kelompok, sejalan dengan ajaran Islam yang bersifat inklusif dan menghargai keberagaman. Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diwakili oleh al-Quran serta adaptasi terhadap konteks budaya yang berbeda.

D. Kesimpulan

Dinamika hak asasi manusia dalam konteks benturan norma agama dan budaya khususnya dalam perspektif al-Quran mencerminkan kompleksitas menuju kesepakatan dan harmoni. Dinamika Hak Asasi Manusia dalam konteks al-Quran menciptakan ketegangan antara nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia dan norma-norma lokal yang berasal dari agama dan budaya. Pertentangan ini mencakup isu kesetaraan gender, kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Oleh karena itu untuk mengatasi benturan tersebut, diperlukan upaya reinterpretasi dan pemahaman mendalam terhadap ajaran al-Quran. Dinamika Hak Asasi Manusia dalam konteks Al-Qur'an juga terkait dengan dampak modernisasi dan globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya dan interpretasi agama dapat terjadi sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang melibatkan kontak dengan dunia luar. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa dalam kerangka al-Quran dinamika Hak Asasi Manusia mencerminkan prinsip-prinsip universal yang menegaskan pentingnya keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak-hak individu dan kelompok. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang inklusif dan menghormati keberagaman. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam al-Quran, dan juga beradaptasi terhadap berbagai konteks budaya yang beragam.

References

- Abdul Jalil. "MAKNA TSAQOFAH DALAM KONTEKS KONTEMPORER." *Studi al-Qur'an* 8, no. 1 (2012).
- Abdurrahman, Landy Trisna. "Dialektika Islam dan Budaya: Studi Kasus Problematika Islam dan Permasalahan Sosial Politik." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2023): 129. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2920>.
- Ahsin W. al-Hafidz. *Kamus Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2012.
- Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Alquran." *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 161–73.

- Andy Muhammad Ilham Septian, dan Khusnul Fatimah. "Isu-Isu Aktual Dalam Al-Qur'an: HAM Dalam Perspektif Al-Quran." *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2020): 79–90. <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.802>.
- Asiah, Nur. "Hak Asasi manusia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syaria'h dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 55–67.
- Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–46. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran." *Miqot XXXIV*, no. 2 (2010): 207–28.
- Canu, Ubaidillah, dan Ahmad Tahali. "Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam the Lgbt Phenomenon in Indonesia in the Perspective of Human Rigths and Islamic Law." *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2023): 96–111.
- Dahlan, A. Zaini. "Memahami Agama dan Budaya sebagai Solusi Mengatasi Konflik Teologis." *Center of Middle Eastern Studies (CMES)* 8, no. 1 (2015): 30–40. <https://doi.org/10.20961/cm.es.8.1.11620>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia, 2016.
- Dewi Murni. "Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Syhadah* 6, no. 2 (2018): 72–90.
- Eva, Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
- Hendra, Nurnawati, dan Agus Supriyadi. "MEMPERHATIKAN KARAKTERISTIK BUDAYA DALAM FENOMENA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT." *Adi Widiya* 4, no. 2 (2020).
- Imam Suraji. *Etika dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits*. Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2006.
- Irawan, Deni. "Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu dan Masyarakat." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 125–35.
- Ismail. "Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam." *Asy-Syir'ah* 43, no. 1 (2009): 97–115.
- Jalil, Abdul. "Aksi Kekerasan Atas Nama Agama : Telaah Terhadap Fundamentalisme,

Radikalisme dan Ekstremisme.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 220–34. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.

Kaelola, Akbar. *Kamus Istilah Politik : Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.

Kamil, Khairun Nisa al, Khairunnisa, Nashriah Ramadhan, dan Nurhidayah. “Isu-Isu HAM sebagai Basisi Moderni-Kontemporer Pemikiran dalam Islam.” *Religion : Agama, Sosial dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 144–58.

Latansa, Andressa Muthi. “Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS . Al-Baqarah 256).” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 132–50.

Lestari, Yeni Sri. “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 105–22. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>.

Mahmud Yunus. *Qamus 'Arabiyuu-Indonisiyyu*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Manik, Toba Sastrawan, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, dan Danang Prasetyo. “Eksistensi LGBT di Indonesia Dalam Kajian Perspektif HAM, Agama dan Pancasila.” *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 84–92.

Marzali, Amri. “Agama dan kebudayaan.” *Umbara* 1, no. 1 (2017): 57–75. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9604>.

Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh. “Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an.” *Jurnal Studi Al-Qur'an : Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 15, no. 2 (2019): 219–34. <https://doi.org/10.21009/jsq.015.2.05>.

Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Diedit oleh Ahmad Warson Munawwir. Edisi Kedu. Jakarta: Bulan Bintang, 2016.

P.Siahaan, Steven Theonald, Ika Riswanti Putranti, dan Andi Akhmad basith Dir. “Digital Citizenship: Pembatasan Dalam Biometrics Data Collection dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Penindasan Kaum Uighur di Xinjiang Oleh Pemerintah Tiongkok.” *Journal of International Relations* 7, no. 3 (2021): 131–38.

Rahmah, Miftahur, dan Zainuddin Zainuddin. “Murtaad dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia.” *Tajdid* 28, no. 1 (2021): 105–21. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v28i1.559>.

Sahyana, Yana. “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75–87.

Said, Hadi M Musa, Alif Pasah Fachrudin, dan Cecep Faisal Anwar. “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Barat.” *Taklifi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 52–65.

Setyaningrum, dan Naomi Diah Budi. “Budaya Lokal di Era Global.” *Ekspersi Seni : Jurnal ilmu Pengetahuan dan karya Seni* 20, no. 2 (2018): 102–12. <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>.

- Sirajuddin, M. "Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [The existence of religious norms and Pancasila in the formation of statutory regulations]." *Nuansa* 8, no. 1 (2015): 27–39.
- Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–93. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.
- Suharyanti, Ni Putu Noni, dan Kadek Endra Setiawan. "Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi* 7, no. 2 (2017): 229–44.
- Trimarlina, Komang Dara, I Nyoman Sujana, dan Ayu Putu Widiati Ida. "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan." *Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 413.
- Washil, Izzuddin, dan Ahmad Khairul Fata. "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 428–50. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.394>.
- Yaman, Gasim. "HAM dan Hukum Islam." *Rausyah Fikr* 17, no. 1 (2021).
- Yunazwardi, Muhammad Iqbal, dan Aulia Nabila. "Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Abstrak Indonesia telah meratifikasi International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) serta telah menjamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)." *Indonesian Perspective* 6, no. 1 (2021): 1–21.